



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bababulo, 16 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan PNS Pada Puskesmas Pamboang, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;
Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Manding, 16 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Security Telkom Plasa, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/Pdt.G/2022/PA.Mj, tanggal 23 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 03 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 159/04/XI/2014, tanggal 03 November 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumha orang tua Penggugat di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama 1 tahun 6 bulan dan tinggal bersama di Perumahan Mes Dosen Stikes di Jl. Sultan Hasanuddin, Lutang selama 1 tahun 6 bulan dan tinggal bersama di Perumahan Puskesmas Onang selama 1 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Dinas Puskesmas Tammerodo selam 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1) ANAK I (umur 7 tahun)
 - 2) ANAK 2 (umur 5 tahun)

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namu pertengahan bulan Desember tahun 2015, Penggugat mendapat kondom merek sutra warna hitam di dalam kamar di atas lemari Tergugat dan saat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat menanyakan ke Tergugat namun tergugat tidak mengakui bahwa barang tersebut miliknya dengan alasan milik teman;

5. Bahwa awal bulan Juli tahun 2017, Tergugat telfonan dengan perempuan lain sampai menghiraukan/tidak memperhatikan Fauzan anak dari Penggugat dengan Tergugat hampir jatuh dari lantai dua ke lantai satu dikarenakan Tergugat sibuk menelfon dan saat itu Penggugat menanyakan ke Tergugat telfonan sama siapa? Tergugat mengaku telfonan dengan bosnya namun nomor hp tersebut langsung di hapus;
6. Bahwa pada tanggal 19 April tahun 2018, Penggugat bersama temannya mendapat Tergugat bersama perempuan lain yang bernama Sukma Dewi di Btn Mawar No 8 Matakali Polewali Mandar habis melakukan hubungan intim dan saat itu Tergugat mengaku ke tetangga bahwa Tergugat dengan Sukma Dewi adalah pasangan suami istri dan Tergugat mengaku ke Penggugat Sukma Dewi adalah selingkuhannya;
7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus-menerus;
8. Bahwa awal bulan Oktober tahun 2019, Penggugat mendapat lagi Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain lagi namun Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
9. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2021, Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering berbohong, berselingkuh dan sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin beserta anaknya, saat itu

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
12. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
13. Bahwa sebagai seorang PNS Pada Puskesmas Pamboang, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 13/TL/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh H. A. Achmad Syukri, SE,MM Bupati Majene;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator (Firman, S.H.I.) sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Desember 2022, dengan hasil mediasi berhasil sebagian sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini secara lisan;
- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 5 dan nomor 11 Tergugat tidak membantah dalil gugatan tersebut;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 6. Bahwa Tergugat kenal Sukma Dewi, namun Tergugat hanya berteman bukan selingkuhan apalagi sampai melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat nomor 7 Tergugat membantahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun tidak pernah bercekcok;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 8, bahwa Tergugat tidak tidak selingkuh;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 9. tidak bahwa Tergugat nmasih sering memberi nafkah kepada anak Pengugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah mau mengajak Pengugat untuk berhubungan badan namun Pengugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat nomor 10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan, namun orangtua Pengugat malah membawakan parang kepada Tergugat setiap kali Tergugat datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih ingin bertahan untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, Nomor 159/04/XI/2014 Tanggal 03 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama 1 tahun 6 bulan dan tinggal bersama di Perumahan Mes Dosen Stikes di Jl. Sultan Hasanuddin, Lutang selama 1 tahun 6 bulan dan tinggal bersama di Perumahan Puskesmas Onang selama 1 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Dinas Puskesmas Tammerodo selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 (umur 7 tahun) dan ANAK 2 (umur 5 tahun)
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan biasa sengan orang tua Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pertengahan bulan Desembertahun 2015 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015 sampai tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dan melihat langsung cecok antara Penggugat dan Tergugat, tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung cecok antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu meminta ATMnya yang dibawa Penggugat;
- Bahwa puncak masalahnya terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di Kabupaten Polewali di rumah BTN Marwah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sudah pernah diusahkan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Porendeang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene selama 1 tahun 6 bulan dan tinggal bersama di Perumahan Mes Dosen Stikes di Jl. Sultan Hasanuddin, Lutang selama 1 tahun 6 bulan dan tinggal bersama di Perumahan Puskesmas Onang selama 1 tahun 3 bulan dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Dinas Puskesmas Tammerodo selama 2 tahun 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak I (umur 7 tahun) dan Anak 2 (umur 5 tahun)
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan biasa sengan orang tua Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pertengahan bulan Desembertahun 2015 sudah mulai tidak rukun;
- Bahwa ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015 sampai tahun 2019;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kedapatan selingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dan melihat langsung cekcok antara Penggugat dan Tergugat, tersebut;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat selalu meminta ATMnya yang dibawa Penggugat;
- Bahwa puncak masalahnya terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal di Kabupaten Polewali di rumah BTN Marwah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat juga tidak keberatan keterangan saksi Penggugat, dan atas kesempatan yang sama diberikan oleh Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Firman, S.H.I, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Desember 2022 Mediasi berhasil dengan sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun hasil kesepakatan yang tercapai dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai hak asuh terhadap anak atas nama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun berada dalam pengasukan Penggugat serta dibebankan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui transfer ke rekening bank atas nama anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (mandiri) serta diperintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalangi maupun membatasi Tergugat ketika ingin bertemu dengan anak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut Hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan tanpa adanya komunikasi yang baik layaknya suami dan istri dalam membentuk keluarga yang harmonis;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1970 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 November 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Dahwia binti Kaco dan saksi 2 Kaco. P bin Pole, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi disebabkan karena adanya pertengkarannya yang didasari adanya hubungan Tergugat dengan Perempuan lain sehingga mengurangi perhatian Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain;
4. Bahwa Tergugat pernah meminta maaf kepada Penggugat pada tahun 2018 namun pada tahun 2019 terulang kembali kejadian perselingkuhan antara Tergugat dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Oktober 2021 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak disertai hubungan komunikasi yang harmonis layaknya suami dan istri;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang tidak disertai adanya komunikasi yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pokok perkara seperti tersebut diatas, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hasil mediasi yang telah dilaksanakan oleh Pengugat dan Tergugat;

Menimbang untuk dapat terlaksananya kesepakatan-kesepakatan yang timbul dalam mediasi, maka Hakim menilai perlu untuk dimuat dalam amar putusan hasil kesepakatan mediasi antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator Firman, S.H.I tanggal 08 Desember 2022 antara Pengugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengenai hak asuh terhadap anak atas nama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun berada dalam pengasukan Pengugat ;
2. Terhadap nafkah anak Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak melalui transfer ke rekening bank atas nama anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (mandiri)
3. Mengenai akses kepada anak, diperintahkan kepada Pengugat untuk tidak menghalangi maupun membatasi Tergugat ketika ingin bertemu dengan anak atas nama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun;

Biaya Perkara

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut;
 - 1) Hak asuh terhadap anak atas nama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat ;
 - 2) Terhadap nafkah anak Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak melalui transfer ke rekening bank atas nama anak sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (mandiri)
 - 3) Mengenai akses kepada anak, diperintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalangi maupun membatasi Tergugat ketika ingin bertemu dengan anak atas nama Anak 1 umur 7 tahun dan Anak 2 umur 5 tahun;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 548.000,00 (Lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 23 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	378.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 548.000,00

(lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).



Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.217/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)